



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 463.05/Kep.335-DinsosP3A/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA
LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
- b. bahwa untuk mencegah, mengurangi, melindungi korban serta menindak pelaku kekerasan terhadap perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlu penanganan secara terpadu baik dari pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan partisipasi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk tertib administrasi, maka dipandang perlu membentuk Tim Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan di Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 27);

11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 148 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 148);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 211 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 211);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan di Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Susunan Tim Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan di Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas pokok Tim Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan di Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, melalui kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan di Kabupaten Purwakarta.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 26 Agustus 2022



12 BUPATI PURWAKARTA, 2


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 463-05/Kep. 335 - Dinsos P3A/2022
TANGGAL : 26 Agustus 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGUATAN JEJARING ANTAR
LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DI KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN TIM PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI KABUPATEN PURWAKARTA

- I. PEMBINA : Bupati Purwakarta.
- II. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- III. KETUA : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- IV. SEKRETARIS : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- V. ANGGOTA : 1. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Unsur Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2 orang Non Pegawai Negeri Sipil);
3. Unsur Konselor – Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Purwakarta (2 orang Non Pegawai Negeri Sipil).
- VI. NARASUMBER : 1. Unsur Profesional Non Pegawai Negeri Sipil (1 orang).
2. Unsur Non Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta (1 orang).
- VII. MODERATOR : Unsur Non Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta (1 orang).
- VIII. PEMBAWA ACARA : Unsur Non Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purwakarta (1 orang).

98 BUPATI PURWAKARTA, 

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 463.05/Kep.335-Dinsos P3A/2022
TANGGAL : 26 Agustus 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA
PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI
KABUPATEN PURWAKARTA

URAIAN TUGAS TIM PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA
LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI KABUPATEN PURWAKARTA

- I. PEMBINA :
- a. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan Program dan kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan di Kabupaten Purwakarta;
 - b. mengevaluasi dan monitoring dari seluruh rangkaian kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan di Kabupaten Purwakarta;
 - c. mengkoordinasikan berbagai upaya Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan;
- II. PENANGGUNG JAWAB :
- bertanggung jawab menjadi penanggungjawab Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan;
- III. KETUA :
- a. memimpin pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan;
 - b. mengkoordinasikan perencanaan kebijakan dan kegiatan program yang terkait dengan perempuan dari masing - masing Organisasi Perangkat Daerah terkait;
 - c. mengkoordinasikan program perlindungan dan pengembangan perempuan yang pendanaannya bersumber dari dunia usaha dan Lembaga Internasional;
 - d. melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam proses perencanaan dan kegiatan pembangunan perempuan.

- f. memimpin penyelenggaraan tugas-tugas Kesekretariatan;

IV. SEKRETARIS

- : menyusun laporan hasil kegiatan Sosialisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan;

V. ANGGOTA

- a. memandu acara kegiatan terutama dalam acara pembagian waktu untuk narasumber;
- b. memandu pada saat tanya jawab.

VI. NARASUMBER

- a. memberikan suatu informasi dimana informasi tersebut hanya narasumber saja yang tau (mengetahui peristiwa/kejadian) yang nantinya akan didiskusikan di diskusi tersebut;
- b. memberikan keterangan, penjelasan maksud dan tujuan sesuai kegiatan yang dilaksanakan;
- c. memberikan jawaban bila ada *audiens* yang bertanya.


VII. MODERATOR

- a. Memandu acara kegiatan terutama dalam acara pembagian waktu untuk narasumber;
- b. Memandu pada saat tanya jawab.

VIII. PEMBAWA ACARA

- a. membawakan narasi atau informasi dalam suatu acara atau kegiatan;
- b. membuka acara, menyebutkan susunan acara, memperkenalkan pengisi acara yang akan tampil diatas panggung, dan berdialog dengan audiens;
- c. memandu jalannya sebuah acara;

BUPATI PURWAKARTA



JANNE RATNA MUSTIKA